

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN DIVERSI DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA NOMOR 4/PID.SUS-  
ANAK/2019/PN.BNR****Mischaela Ivane Maureen Marbun**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: mischaelamarbun@gmail.com)**R. Rahaditya, SH.,MH***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara )  
(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)***Abstract***

*Children are the next generation of the nation's struggle ideals. The position of the Child as a young generation needs to have the opportunity to grow and develop reasonably both spiritually, physically, and socially. The purpose of child legal protection is to ensure the fulfillment of children's rights, to live, grow, develop and participate optimally, and get protection from violence and discrimination, in one of them is a diversion. The diversion itself according to Law No. 11 of 2012 on The Child Criminal Justice System Article 1 paragraph (7) is the transfer of the settlement of the Child's case from the criminal justice process to the process outside the criminal justice. The issues raised concerning the legal certainty of the application of diversion in the decision of the Court No. 4/Pid.sus-anak/2019/PN.Bnr stipulated in Law No. 11 of 2012. The purpose of this research is to provide an overview related to the implementation and application of diversion in criminal acts committed by children in case studies of court decisions No. 4 / Pid.sus-anak / 2019 / PN.Bnr. The research methods used are normative, descriptive research specifications. The secondary Legal materials obtained are analyzed in perspective with a legal and case approach. The results of the analysis obtained in the form of an overview of legal certainty diversion in the case of the child, which still must protect the rights of the child, because every decision taken affects the future of the child.*

**Keywords:** *Child legal protection, Diversion, Legal certainty*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Anak adalah sumber daya manusia muda sebagai penerus perjuangan dan cita-cita bangsa dalam pembangunan nasional. Mereka menjadi harapan dalam melanjutkan harapan dan cita-cita bangsa generasi sebelumnya dan mereka merupakan harapan sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Mereka membutuhkan ruang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hal social, jasmani dan rohani. Perlindungan terhadap anak merupakan upaya

dalam mewujudkan kondisi anak agar memperoleh hak dan kewajiban demi baiknya pertumbuhan dan perkembangan anak secara social, fisik dan mental.<sup>1</sup> Menurut hukum, anak yang sudah cakap atau kategori dewasa berumur 18 tahun, sementara menurut psikologi, anak adalah individu berusia antara antara 3 -10 tahun, sementara untuk usia 11 tahun ke atas sudah dikategorikan dalam usia remaja. Hal ini dapat dilihat berdasarkan perubahan fisik serta berdasarkan perkembangan kognisi, pola pikir serta moral individu.<sup>2</sup>

Permasalahan pada anak kerap kali menjadi perhatian bangsa, karena anak sebagai generasi fundamental yang selalu berkorelasi dengan pembangunan dan keberlangsungan suatu negara maupun bangsa. Di Indonesia, seorang anak memiliki peran yang telah dijamin oleh negara yaitu atas hak dalam kelangsungan hidup, berkembang, tumbuh dan terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu undang-undang perlindungan anak sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang menimpa banyak anak-anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan.

Sayangnya saat ini justru terjadi peningkatan tindak kriminalitas oleh anak dan remaja, oleh karena itu diperlukan penanganan terhadap pelaku kriminal anak, oleh karena itu dalam rangka melindungi hak anak, Negara membentuk pengadilan khusus yaitu pengadilan anak yang berasas '*parents patriae*', yakni penguasa harus melakukan tindakan jika seorang anak diketahui membutuhkan suatu pertolongan, adapun jika diketahui melakukan tindak kejahatan, maka anak tidak dipidana tetapi diberi bantuan dan dilindungi. Perlindungan anak sebagai urusan utama dalam berbangsa dan bernegara tertera dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, hal.40

<sup>2</sup> Vinaya S.Psi., Msi. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum.*, Lembaga bantuan Hukum Jakarta, hal. 12

hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”<sup>3</sup>. Negara Republik Indonesia secara konstitusional telah eksplisit mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional anak, yakni:

- a. “Hak atas kelangsungan hidup;”
- b. “Hak atas tumbuh dan berkembang; dan”
- c. “Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berlandaskan dari peraturan perundang-undangan tersebut maka setiap orang dewasa baik itu orang tua, masyarakat bahkan bangsa harus menjamin, memelihara, melindungi dan memberi keamanan dari gangguan baik itu oleh pihak luar maupun dalam anak itu sendiri. Namun, hal tersebut belum terlaksana dengan baik, melainkan hanya sebagai formalitas.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di bagian ke sepuluh mengenai Hak Anak mengatur tentang apa saja yang harus dimiliki dan tidak boleh dirampas oleh anak meski dalam kondisi apapun, seperti halnya anak yang melakukan kejahatan tetaplah harus di jalankan sesuai dengan hak yang telah di atur dalam Undang-undang. Semisalnya kasus pelecehan seksual yang pelakunya masihlah anak-anak, dalam pasal 58 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”<sup>5</sup>

Dalam pasal tersebut jelas dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik dari orang tua, wali, maupun

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang 1945*, Pasal 28 ayat (2)

<sup>4</sup> Asnifriyanti, “*Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita dan Anak Perempuan*”. 2008.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia*, Pasal 58 ayat (1)

pemerintah, agar hak-hak anak tersebut tetap dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Sama halnya dalam pasal 65 Undang-undang N0 35 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, juga dijelaskan “bahwa setiap anak perlu memperoleh perlindungan baik itu dari eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya<sup>6</sup> yang dapat merugikan masa depan anak dan merampas hak anak tersebut”, meskipun dalam banyaknya kasus di Indonesia, anak juga dapat menjadi pelaku tindak kejahatan, hal tersebut tidak menjadi tolak ukur dirampasnya hak-hak anak yang sebagaimana telah di atur oleh Undang-undang, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. selain itu Hak anak juga di atur dalam konvensi internasional hak-hak anak, di dalam konvensi yang diadakan tahun 1989 tersebut meratifikasi hak-hak anak yang di dalamnya terdapat 54 pasal yang terdiri dari pasal 1 - pasal 42 mengatur mengenai hak anak, sementara pasal 43 - pasal 54 berisi kerja sama yang bisa dilakukan orang dewasa dan pemerintah agar hak semua anak dipenuhi.

Dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan apa saja hak anak yang harus didapatkan baik dalam segi kelayakan hidup sampai dengan Perlindungan Hukum, seperti contohnya dalam pasal 4 Konvensi Internasional Hak Anak Tahun 1989 yang berbunyi : “pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan semua hak yang dicantumkan di dalam konvensi, dilindungi dan dipenuhinya hak setiap anak”<sup>7</sup>, menandakan pemerintah atau negara mempunyai peranan penting dalam menjalankan isi pasal-pasal dalam konvensi internasional Hak Anak tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap anak membutuhkan adanya perlindungan yang dapat menjamin perkembangan dan pertumbuhan baik dalam hal fisik, social maupun mental secara seimbang.

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia*, Pasal 65

<sup>7</sup> Indonesia, *konvensi Internasional 1989 tentang Hak Anak*, pasal 2

Dilakukannya perlindungan dan pembinaan anak yang berkaitan dengan lembaga ataupun hukum ketika terjadi pelanggaran oleh anak dan tertangkap oleh pihak berwajib, maka hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran diberlakukan.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengadilan Anak merupakan Undang-undang pengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Pradilan anak tahun 1997, merupakan hukum formil yang dipergunakan dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan kejahatan. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai hukum formil yang dikategorikan anak adalah Pasal 1 ayat (2) dan (3) menyatakan, “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya ayat 3 berbunyi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>8</sup> Dalam hal ini anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus dilindungi agar tidak dirampasnya hak-hak anak, dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 2 dengan jelas disebutkan bahwa berdasarkan asas dalam sistem peradilan anak antara lain:

1. “Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.”

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, pasal 1 ayat (2) dan (3)

2. “Kepentingan yang terbaik bagi anak  
Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.”
3. “Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang  
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.”
4. “Penghargaan terhadap pendapat anak  
Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.”

Tujuan perlindungan anak yaitu memberi jaminan terhadap hak anak agar dapat memperoleh kehidupan, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga diharapkan dapat melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan agar diperoleh kualitas baik bagi anak Indonesia yang sejahtera dan berakhlak mulia<sup>9</sup>. Kesejahteraan Anak menurut Arif Gosita adalah

“hak asasi anak yang harus diusahakan bersama baik oleh keluarga maupun masyarakat dimana seorang anak itu berada dan berkembang secara fisik, mental, sosial sehingga menjadi manusia seutuhnya yang berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur”.

---

<sup>9</sup> Darwan Prints, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pengadaan kesejahteraan berkaitan dengan keseimbangan dan keselarasan subjek dan objek berdasar pada pertumbuhan dan perkembangan anak dengan tujuan untuk mensejahterakan anak.<sup>10</sup> Dalam menyelesaikan perkara anak, Putusan Hakim berpengaruh pada kelanjutan hidup anak yang bersangkutan sehingga dalam kasus anak, seorang hakim diharapkan dapat memutuskan perkara dengan sangat bijak sehingga dapat menjaga masa depan anak. Misalnya seperti penerapan diversi dalam kasus yang dialami oleh beberapa anak seperti contohnya, anak yang melakukan pelecehan seksual. Diversi sendiri menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7) adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”<sup>11</sup> sementara itu dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) dan (2) “bahwa diversi di pengadilan negeri wajib diupayakan, pasal selanjutnya Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :”

1. “Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;

Dalam kasus perkara tersebut ancaman hukum yang diberikan hakim kurang dari 7 tahun”

2. “bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Yang mana dalam kasus tersebut terdakwa tidak pernah dijerat atau dijatuhi hukuman atas perkara yang sama.”<sup>12</sup>

Seperti yang penulis teliti dalam putusan Pengadilan negeri Banjarnegara, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa terdakwa anak Dimas Sadewa melakukan pelecehan seksual

---

<sup>10</sup> Arief gosita. Bunga Rampai Viktimisasi. 2003.

<sup>11</sup> Indonesia, *Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, pasal 1 ayat (7)

<sup>12</sup> Indonesia, *Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, pasal 7 ayat (1) dan (2)

terhadap korban yaitu anak Indri Alfiani Binti Maslim yang mana dalam amar putusan hakim mengadili menyatakan anak bernama Dimas Sadewa Bin Reza Rasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, Menjatuhkan pidana kepada Anak bernama Dimas Sadewa Bin Reza Rasim oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel Las milik Bapak MIDUN di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Namun dilihat dari isi putusan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak Dimas Sadewa kuranglah tepat, mengingat dari Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 7 ayat (1) dan (2) “bahwa diversi wajib diupayakan”, juga dalam kasus perkara tersebut memenuhi kualifikasi yang dijabarkan dalam pasal (2). Dalam kasus ini dikhawatirkan kurangnya perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku mengingat terdakwa anak Dimas Sadewa masihlah anak-anak, dapat merampas hak anak yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 ayat (4) yang berisikan “ Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir ”<sup>13</sup> hal ini bertujuan agar hak-hak anak yang mana seperti diatur dalam Konvensi Internasional Hak Anak dapat terpenuhi dan terlindungi dengan dilakukannya upaya diversi. Berdasarkan alasan tersebut diangkatlah judul penelitian ini adalah “Analisis Kepastian Penerapan Diversi Dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bnr.”

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 66 ayat (4)

Berlandaskan uraian dalam pendahuluan diatas, Penulis menarik satu permasalahan yakni bagaimana kepastian hukum penerapan diversi dalam putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/PN.Bnr yang diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012.

### **C. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang digunakan. Metode penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, berbagai macam literatur, dan sumber internet yang merupakan data primer.<sup>14</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kepastian penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian dari sudut tujuannya penelitian ini termasuk dalam penelitian *fact finding*.<sup>15</sup> Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait fakta yang ada dalam pelaksanaan dan penerapan diversi terhadap anak khususnya dalam Putusan Pengadilan Banjarnegara Nomor 4.Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Bnr.

#### 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 118

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 4.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam memperoleh data, penulis dari berbagai buku teks, jurnal ilmiah dan bahan-bahan lain termasuk informasi yang berkaitan dengan penulisan ini. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah yaitu bahan hukum yang mengikat kepada masyarakat, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), konvensi Internasional 1989 tentang Hak Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya adalah Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi dari bahan hukum primer.<sup>16</sup> Terdiri dari buku-buku pustaka, laporan penelitian, jurnal, tesis, artikel, doktrin ahli, penelusuran internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Yang terakhir adalah Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum yang akan memberikan petunjuk, penjelasan maupun keterangan dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Penulisan ini menggunakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Terkait dengan hal ini, pengumpulan sebanyak mungkin data dan juga informasi yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaan Diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan mampu memberikan bantuan pemahaman yang lebih baik dalam penelitian ini. Selain itu dilakukan juga kegiatan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>17</sup> *Ibid.*,

wawancara kepada beberapa aparat penegak hukum. Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data, yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara.<sup>18</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen hukum untuk memecahkan isu yang sedang diangkat. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif dengan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode analisis data deduktif ini digunakan dalam menganalisa data yang berbentuk angka dari hasil tes, yang nantinya dideskripsikan secara verbal.

#### 6. Sistematika Penulisan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 50

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi 5 (lima) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kepastian Hukum penerapan diversi dalam putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/PN.Bnr**

Dalam penyelesaian perkara anak, sebagai suatu hal yang paling penting untuk diperhatikan yaitu adanya upaya perlindungan terhadap anak, Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum, dalam rangka menjamin tumbuh dan berkembang bagi anak. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum, yang mana merupakan tanggung jawab dari pemerintah atau negara, serta orang tua yang mempunyai peranan penting dalam menjamin dipenuhinya hak – hak anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Seperti misalnya yang telah tertuang dalam konvensi internasional 1989 tentang Hak Anak, Undang – Undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang – Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan lain – lain. Seperti halnya dalam pasal 65 Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, juga dijelaskan “bahwa setiap anak perlu memperoleh perlindungan baik itu dari eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.” Maka dari itu, diperlukan perlindungan anak untuk memberi jaminan perkembangan dan pertumbuhan mental, social dan fisik secara seimbang.

Adapun tujuan lain dari perlindungan anak untuk menjamin keberlangsungan hidup anak baik dalam tumbuh kembang, kehidupan, serta

terpenuhinya hak – hak dan kewajiban secara maksimal sesuai dengan hukum dan norma – norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, agar dengan harapan dapat terbentuknya anak – anak Indonesia yang berkualitas dan berbudi pekerti. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang bersifat menghukum, maka dari itu perlindungan hukum untuk anak mempunyai peranan penting dalam masa pertumbuhan setiap anak, baik anak yang merupakan korban dari suatu tindak kejahatan maupun anak yang merupakan pelaku kejahatan. Oleh sebabnya anak – anak yang berhadapan dengan hukum baik itu korban ataupun pelaku kejahatan tetap memerlukan perlindungan hukum agar tidak terampasnya hak – hak anak.

Dalam Undang- undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 2 dengan jelas disebutkan bahwa berdasarkan asas dalam sistem peradilan anak antara lain:

1. “Nondiskriminasi  
Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.”
2. “Kepentingan yang terbaik bagi anak . Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.”
3. “Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang  
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.”

#### 4. “Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.”

Dalam menyelesaikan perkara anak, keputusan yang di ambil akan sangat mempengaruhi langkah kehidupan anak selanjutnya, oleh karena itu dalam memutus dan menjalankan perkara yang menyangkut anak, para praktisi hukum harus berhati – hati dalam mengambil keputusan dengan harapan dapat menjadi yang terbaik untuk anak tersebut agar dapat mengantarkan anak tersebut ke masa depan yang lebih baik, sebagai anak yang bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya sendiri, melainkan juga terhadap keluarga, masyarakat bahkan terhadap negara. Bahkan ketika anak juga merupakan pelaku kejahatan hal tersebut tidak menjadi tolak ukur untuk dirampasnya hak – hak dari seorang anak, seperti yang mana telah di atur oleh undang – undang bahwa hak asasi manusia secara kodrati telah melekat dalam setiap diri manusia.

Banyaknya kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana tetap memerlukan perlindungan untuk menghindari hilangnya hak anak tersebut. Seperti halnya hak – hak anak yang telah diatur dalam konvensi internasional tahun 1989 yang telah meratifikasi hak- hak yang harus dimiliki anak sebanyak 54 pasal. Dalam pasal – pasal tersebut mengatur apa saja yang harus didapatkan oleh anak baik dari segi kelayakan hidup, sampai dengan kewajiban negara atau pemerintah, serta orang tua untuk memberikan perlindungan hukum.

Maka melalui penjabaran di atas salah satu solusi dalam menyelesaikan perkara yang subjek nya merupakan anak sebagai pelaku kejahatan ialah diversifikasi. Diversifikasi bisa menjadi pilihan yang mendukung kebijakan social jika

diaplikasikan untuk sarana mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini dianggap karena dengan adanya diversi dapat membantu menyelamatkan hak – hak anak yang harus tetap dilindungi sesuai dengan undang – undang yang berlaku, dan meminimalisir dijatuhkannya hukuman penjara, yang mana sesuai dengan ketentuan undang – undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak “bahwa hukuman tahanan atau penjara merupakan upaya terakhir dalam menjatuhkan hukuman kepada anak.” Diversi merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan terlepas dari dalam sistem peradilan pidana yang formal. Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.

Diversi sendiri dalam undang – undang No 11 tahun 2012 mempunyai pengertian penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan, dengan kata lain diversi merupakan tindakan memberi kewenangan kepada aparat hukum untuk mengambil kebijakan dalam menyelesaikan dan menangani pelanggaran yang dilakukan anak dengan tidak membawanya ke ranah hukum melainkan dikembalikan ke peraturan masyarakat. Diversi dilakukan untuk menekan efek negative proses peradilan pada anak dengan berpedoman pada Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menjadi acuan kesiapan pihak hukum dalam menerapkan diversi di tiap system peradilan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas proses mediasi sebagai praktik dari diversi agar diperoleh keadilan pada anak baik sebagai korban maupun pelaku pelanggaran.

Seperti tujuan diversi sendiri yaitu untuk menghindari hukuman tahanan (penjara), yang mana seharusnya merupakan upaya hukuman terakhir bagi anak selaku pelaku kejahatan. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 semakin menekankan adanya proses diversi dalam penyelesaian masalah pidana pada anak. PERMA tersebut

menjadi *lex specialis* untuk menegakkan hukum tindak pidana yang dikerjakan anak dalam bentuk diversi, yang mana diversi secara nyata menghasilkan banyak kesepakatan.

Diversi memiliki konsep yang dapat mencintakan koordinasi antara hakim, penyidik dan penuntut umum, dengan hakim sebagai fasilitator berdasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga diharapkan setiap kasus yang menyangkut anak dapat diselesaikan dengan damai melalui mediasi diversi. Proses diversi melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan masalah dengan mufakat demi kebaikan Bersama. Dalam hal ini semua pihak dilibatkan yakni anak, masyarakat dan korban, sehingga solusi yang diperoleh akan lebih tepat dan menentramkan hati tanpa adanya keinginan untuk melakukan pembalasan<sup>19</sup>. Dapat dilihat dari penanganan jalur formal, yang terkadang justru mengabaikan hak – hak dan kepentingan anak dari yang semestinya tetap harus mendapatkan perlindungan, tetapi justru berbanding terbalik sehingga hasil akhir tidak memberikan solusi terbaik terhadap anak. Hal tersebut dikhawatirkan justru akan membentuk kepribadian menyimpang yang mendorong untuk terjadinya Kembali pengulangan perbuatan kejahatan.

Diversi juga merupakan sistem pendekatan yang memberikan kesempatan pada anak sebagai pelaku pelanggaran agar bisa hidup lebih baik dan kedepannya lebih bertanggung jawab kepada Tindakan dan perilakunya, dengan adanya diversi dapat memberikan keuntungan baik pelaku, maupun korban untuk lebih didengarkan dan dihargai pendapatnya. Berbicara mengenai tujuan diversi akan selalu terkait dengan keadilan restoratif seperti dalam pasal 8 uu no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak secara tegas menyebutkan “bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan

---

<sup>19</sup> Nasir jamil, *anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA)*, jakarta : Sinar Grafika 2013, hlm 3

melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”. Namun, diversi hanya diperuntukkan oleh anak dengan pelanggaran pidana dibawah usia 7 (tujuh) tahun dan bukan pelanggaran yang telah dilakukan berulang-ulang.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang sudah dijabarkan dalam bab - bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena anak mempunyai hak – hak yang tetap harus dipenuhi dan merupakan tugas pemerintah atau negara, orang tua / wali, serta masyarakat sekitarnya untuk memenuhi hak hak tersebut. Maka diversi merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak dalam suatu pelanggaran tindak pidana. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnr yang mana dalam kasus tersebut tidak dilakukan nya diversi, termasuk dalam melanggar proses beracara peradilan pidana anak hal ini sangat disayangkan karena dianggap gagal dalam melindungi hak – hak yang dimiliki oleh anak, selain ini aparat hukum juga dinilai kurang memberikan upayakan hukum terbaik untuk anak, seharusnya aparat penegak hukum dapat memperjuangkan diversi kepada anak mengingat dalam kasus ini terdakwa memenuhi ketentuan diversi seperti yang tertuang dalam undang – undang sistem peradilan pidana, yang mana seharusnya pidana tahanan merupakan upaya hukuman terakhir yang diberikan kepada terpidana anak. Oleh karena itu undang – undang sistem peradilan pidana anak dapat menjadi payung hukum dalam melindungi, serta rujukan

dalam menangani perkara-perkara yang dilakukan ataupun dialami oleh anak, dengan tujuan agar semua hak-hak anak tetap terlindungi dan terpenuhi

## **B. Saran**

Berdasarkan Penelitian Penulis yang berjudul kepastian hukum penerapan diversi dalam putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/PN.Bnr, Penulis dapat memberikan saran, bahwasannya pelanggaran yang dilakukan anak dipengaruhi oleh pergaulan, pendidikan dan sebagainya. Upaya perlindungan anak dari proses hukum pidana menginisiasi terbentuknya peraturan formal yang dapat memberikan alternatif lain yang lebih baik pada anak.

Berdasarkan pikiran tersebut, maka mengacu pada Putusan Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/PN.Bnr Pengadilan Negeri Banjarnegara Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut tidak menjalankan sebagaimana Ketentuan yang bersifat Imperatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kemudian menjatuhkan hukuman badan/penjara, Menurut Hemat Penulis, alasan hakim lebih memilih untuk menjatuhkan hukuman badan (penjara) karena hakim cenderung menggunakan kebijakan diskresi dan yudisial daripada sosiologis. Selain itu hakim juga mengabaikan penelitian masyarakat dari Bapas padahal tidak sedikit dari masyarakat yang mengalami masalah patologis social. meskipun telah diketahui bahwa negara hukum memiliki prinsip untuk menjamin kemerdekaan pada kekuasaan hakim dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain dalam melaksanakan tugas kehakimannya sebagai penegaak hukum dan keadilan namun menurut hemat penulis dikaitkan dengan Perkara Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/PN.Bnr terdapat batasan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Penegak Hukum dari Hulu ke Hilir (Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim) wajib menjalankan Diversi atau penyelesaian diluar Peradilan Pidana Biasa, guna kepentingan Anak sebagai

pelaku tindak pidana atau yang biasa disebut Anak yang berhadapan dengan hukum maupun Anak yang menjadi korban, sehingga batasan tersebut menjadi jelas dan dapat menjadi *guidance* atau arahan bagi hakim sebagai ‘Corong Undang-undang’.

Anak ialah calon pemimpin bangsa karena berbagai factor kerap kali harus berurusan dengan proses hukum. Kondisi ekonomi, Pendidikan dan social di Indonesia sering kali menjadi factor anak untuk melakukan kejahatan. Anak yang dihadapkan dengan masalah hukum atau sering disebut ‘anak nakal’ seharusnya disebut korban.

Akhir kata, menurut hemat penulis Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak selalu memberikan nilai keadilan untuk korban namun kerap kali masih menyisakan masalah tersendiri yang belum terselesaikan meskipun diketahui bahwa pelaku telah menjalani hukuman. Sehingga dalam kasus yang menyangkut anak, juga harus mengutamakan terwujudnya kebaikan bagi anak. Dalam hal ini maka diperlukan suatu proses yang dapat membantu anak untuk menyelesaikan permasalahan diluar ranah hukum yakni diversifikasi, karena pada dasarnya institusi penghukuman bukan pilihan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan anak. Hal ini dikarenakan rawannya pelanggaran hak anak. Prosedur yang sistematis dengan pendekatan keadilan secara restorative, serta melibatkan pembaharuan hukum yang bertujuan untuk mencapai seluruh aspek hukum, sangatlah diperlukan. Salah satu teknis yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat yaitu musyawarah mufakat sebagai pertimbangan untuk penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada anak-anak. Jika hasil diversifikasi tidak dilaksanakan (berdasar laporan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan) maka hakim berhak melanjutkan justifikasi perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana anak.

Penegak hukum harus dengan tegas melaksanakan Diversi yang merupakan ketentuan imperative yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tanpa memandang kepentingan-kepentingan pihak lainnya, dimana Penegak Hukum sering terjebak terhadapnya. Selain itu Diversi ini merupakan upaya yang didasari pada perlindungan kepada Anak Pelaku dan Anak sebagai korban, sehingga harus dijadikan pedoman dan dasar dalam menjalankan suatu hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Asnifriyanti. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita dan Anak Perempuan*. 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung, 2014)
- Gosita, Arief. *Bunga Rampai Viktimisasi*. 2003.
- Jamil, Nasir. *Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA)*, jakarta : Sinar Grafika 2013, hlm 3
- Vinaya. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015.)
- Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

##### **B. Undang-Undang**

- Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945
- \_\_\_\_\_ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia
- \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- \_\_\_\_\_Konvensi Internasional 1989 tentang Hak Anak